



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mengamanatkan Direksi, Badan Pengawas dan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan perubahan bentuk badan hukum PD Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mempersiapkan perubahan bentuk hukum PD Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme perubahan bentuk hukum PD Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 68 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1999 Nomor 4A Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
7. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
8. Uji Tuntas (*Due Diligence*) adalah pengkajian guna melakukan penilaian Perusahaan Daerah dalam rangka restrukturisasi.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah.

BAB II

TATA CARA DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Tata Cara

Paragraf 1

Restrukturisasi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan melalui restrukturisasi Perusahaan Daerah.
- (2) Restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap uji tuntas (*due diligence*), meliputi :
 1. aset;
 2. kerjasama;
 3. jenis usaha;
 4. permodalan dan keuangan;
 5. organisasi; dan
 6. sumberdaya manusia.
 - b. Tahap usulan restrukturisasi Perusahaan Daerah, meliputi hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tahap persetujuan terhadap restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Tahap tindak lanjut hasil restrukturisasi Perusahaan Daerah, dan proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- (3) Restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direksi.

Paragraf 2

Uji Tuntas

Pasal 4

- (1) Uji tuntas terhadap aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, meliputi :
 - a. identifikasi dan pemutakhiran data inventarisasi aset Perusahaan Daerah;
 - b. pengkajian dan pengelompokan aset Perusahaan Daerah berdasarkan permasalahan dan potensinya; dan

- c. perumusan hasil uji tuntas aset Perusahaan Daerah.
- (2) Identifikasi dan pemutakhiran data inventarisasi aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. non tanah; dan
 - d. non bangunan.
- (3) Pengkajian dan pengelompokan aset Perusahaan Daerah berdasarkan permasalahan dan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. aset yang bisa didayagunakan;
 - b. aset yang tidak bisa didayagunakan; dan
 - c. aset yang hilang.
- (4) Hasil uji tuntas aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penyerahan aset berupa tanah dan bangunan yang tidak bisa didayagunakan oleh Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah;
 - c. penghapusan aset non tanah dan non bangunan yang tidak bisa didayagunakan; dan
 - d. penghapusbukuan aset non tanah dan non bangunan yang hilang.

Pasal 5

- (1) Uji tuntas terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2, meliputi :
- a. inventarisasi dan identifikasi kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga;
 - b. pengkajian terhadap kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. perumusan hasil uji tuntas kerjasama.
- (2) Hasil uji tuntas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan melakukan *addendum* Perjanjian yang telah disepakati;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan melakukan perubahan bentuk kerjasama; dan
 - d. pengakhiran kerjasama.

Pasal 6

- (1) Uji tuntas terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3, meliputi :
 - a. pengkajian kelayakan terhadap jenis usaha untuk Perseroan;
 - b. perumusan hasil uji tuntas jenis usaha.
- (2) Hasil uji tuntas jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jenis usaha Perusahaan Daerah yang dipertahankan;
 - b. jenis usaha Perusahaan Daerah yang dihilangkan; dan
 - c. penambahan jenis usaha.

Pasal 7

- (1) Uji tuntas permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4, meliputi :
 - a. pengkajian terhadap kebutuhan permodalan sesuai rencana bisnis Perseroan;
 - b. pengkajian terhadap nilai pada akun yang tertuang dalam Laporan Keuangan hasil audit Akuntan Publik; dan
 - c. perumusan hasil uji tuntas permodalan dan keuangan.
- (2) Hasil uji tuntas permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kebutuhan permodalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan; dan
 - b. perubahan nilai pada akun dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Uji tuntas terhadap organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 5, meliputi :
 - a. pengkajian terhadap struktur organisasi Perusahaan Daerah disesuaikan dengan rencana bisnis; dan
 - b. perumusan hasil uji tuntas organisasi Perseroan.
- (2) Hasil uji tuntas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa struktur organisasi Perseroan sesuai rencana bisnis yang efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Uji tuntas terhadap sumberdaya manusia Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6, meliputi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumberdaya manusia Perusahaan Daerah;
 - b. pengkajian sumberdaya manusia Perusahaan Daerah; dan
 - c. perumusan hasil uji tuntas sumberdaya manusia Perusahaan Daerah.

- (2) Hasil uji tuntas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan usaha dan penyelenggaraan perusahaan yang meliputi kompetensi, potensi, profesionalisme dan jumlah sumberdaya manusia;
 - b. sumberdaya manusia Perusahaan Daerah yang tetap diberdayakan; dan
 - c. sumberdaya manusia Perusahaan Daerah yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 10

Pelaksanaan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Rekomendasi

Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan hasil uji tuntas aset, kerjasama, jenis usaha, permodalan dan keuangan, organisasi dan sumberdaya manusia dilaksanakan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (2) Hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direksi menetapkan Rencana Kerja.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. program;
 - b. ruang lingkup kegiatan;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. sumberdaya manusia; dan
 - e. pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan restrukturisasi, Direksi dapat dibantu oleh lembaga dan/atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang penilaian aset, hukum, manajemen perusahaan, usaha *property*, manajemen keuangan, akuntan, pajak, kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia, serta keahlian lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Penunjukan lembaga dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan uji tuntas dilakukan oleh lembaga dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi harus menyediakan seluruh data dan informasi mengenai Perusahaan Daerah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direksi melaporkan perkembangan dan pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap akhir bulan kepada Badan Pengawas, untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
- a. rencana kegiatan;
 - b. perkembangan kegiatan; dan
 - c. permasalahan dan pemecahannya.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas melaporkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Gubernur, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Direksi.
- (2) Laporan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
- a. rencana kegiatan;
 - b. perkembangan kegiatan;
 - c. permasalahan dan pemecahannya;
 - d. telaahan; dan
 - e. saran dan pertimbangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat meminta pembahasan atas pelaksanaan uji tuntas kepada Badan Pengawas dan/atau Direksi, sesuai kebutuhan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan restrukturisasi Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan tahapan restrukturisasi Perusahaan Daerah sesuai dengan rencana kerja; dan

b. evaluasi pelaksanaan restrukturisasi berdasarkan laporan dari Direksi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi, bersumber dari Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Selama proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah tetap beroperasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl, HE
PEMBINA UTAMA
NIP. 19521019 197811 1 001